KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2017

Inspektur Utama

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jakarta, Januari 2017

Pendahuluan

Sesuai dengan amanat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dinyatakan bahwa, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pimpinan lembaga dimaksud dalm konteks kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara adalah Sekretaris Jenderal.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah **efektivitas peran** Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP yang dalam hal ini adalah Inspektorat Utama, harus banyak melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Hal ini sejalan dengan peran internal audit yang dikembangkan oleh the Institute of Internal Auditors yang meliputi peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance)* organisasi.

Pendahuluan

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal sebagai salah satu APIP melakukan tugas pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini juga secara tegas diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Seretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, bahwa Inspektorat Utama mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekjen dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tersebut, Inspektorat Utama menyelenggarakan tugas dan fungsi:

INSPEKTORAT UTAMA

Tugas

melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Fungsi

- Perumusan dan evaluasi Renstra Irtama
- Koordinasi dan pembinaan tugas unit di lingkungan Irtama
- Perumusan Kebijakan Pengawasan
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan lainnya
- Pelaksanaan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Sekjen dan/atau Pimpinan DPR RI
- Penyusunan laporan hasil pengawasan
- Pelaksanaan administrasi Irtama

8/1/2016 Irtama 29 Feb. 2016 35

Struktur Organisasi Inspektorat Utama

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 1 Oktober 2015

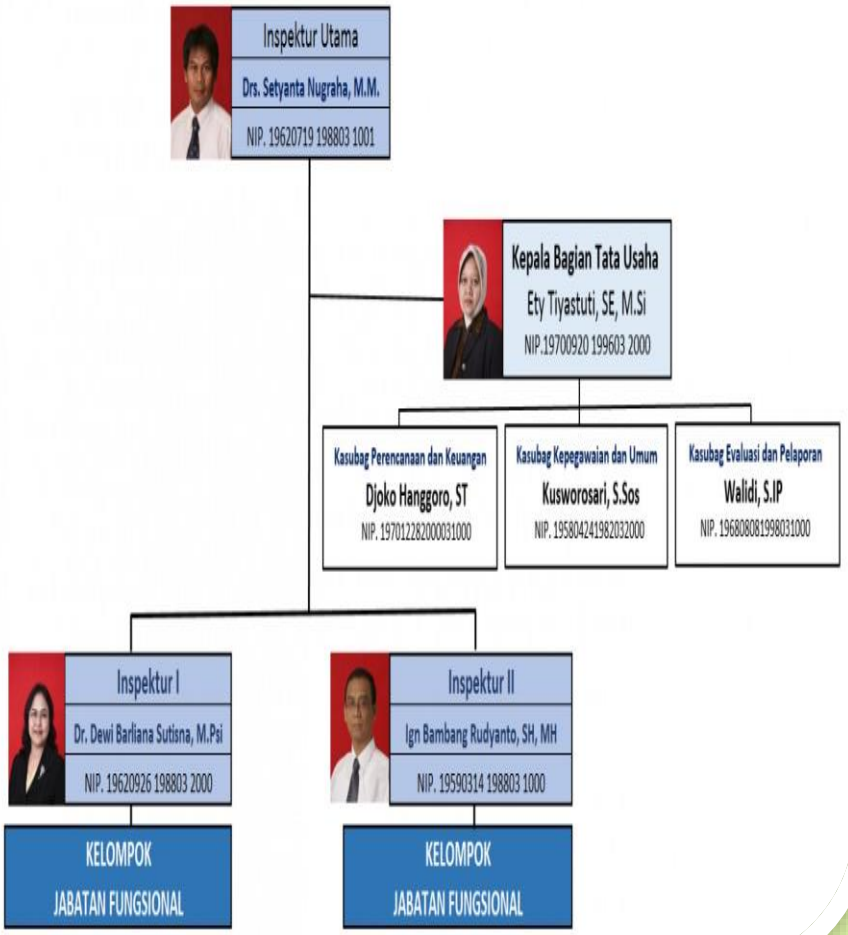

Visi dan Misi Inspektorat Utama

Mewujudkan Inspektorat Utama yang Profesional, Independen, Akuntabel, Berintegritas dalam rangka mendukung Peningkatan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara di Lingkungan Seketariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI
3. Mengembangkan Kapasitas Inspektorat Utama yang Profesional dan Kompeten.

Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas Pengelolaan keuangan negara dan tata pemerintahan yang baik
2. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
3. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya kapasitas Ittama melalui kerjasama dengan pihak eksternal
2. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan secara Efektif, Efisien, Ekonomis, dan Akuntabel
3. Meningkatnya efektivitas pengawasan melalui Fungsi Quality Assurance

Pergeseran Paradigma Pengawasan

LINGKUP	PARADIGMA LAMA	PARADIGMA BARU
FUNGSI	Watchdog Mengungkap temuan Mengganggu proyek Reaktif	Watchdog, Konsultan, dan Katalisator Memecahkan masalah Membantu Klien Proaktif
SIFAT/ REKOMENDASI	Post Audit Korektif	Post dan Pre-Audit Korektif, Preventif, Prediktif
PENDEKATAN	Subyek-Obyek Win-Lose	Subyek-Subyek (Partnership) Win-Win
ORGANISASI	Memenuhi Ketentuan	Alat/Tools Manajemen
INDIKATOR KINERJA	Jumlah Temuan	Jumlah bantuan/manfaat Pencapaian God Governance

KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2017

Penguatan Tata Kelola Pengawasan

Pengawalan Kebijakan Strategis Setjen dan BKD

Membangun Wilayah Bebas Korupsi

Penguatan Kompetensi SDM Ittama dan Pemberdayaan SPI

Mendorong terwujudnya Good Governance

1

PENGUATAN TATA KELOLA PENGAWASAN

1. Meningkatkan Level IACM (Internal Audit Capability Model)
2. Mendorong Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian untuk membangun manajemen risiko
3. Menyiapkan Pedoman/Juknis/SOP bidang Pengawasan
4. Menyempurnakan pola pelaksanaan audit melalui kegiatan perencanaan audit, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil audit sesuai pedoman kendali mutu PerMenPAN RB No 19/2009
5. Membuat Peta (profil) Satker/Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
6. Melaksanakan Inpres terkait dengan pencegahan korupsi
7. Meningkatkan kompetensi pegawai

2

PENGAWALAN KEBIJAKAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

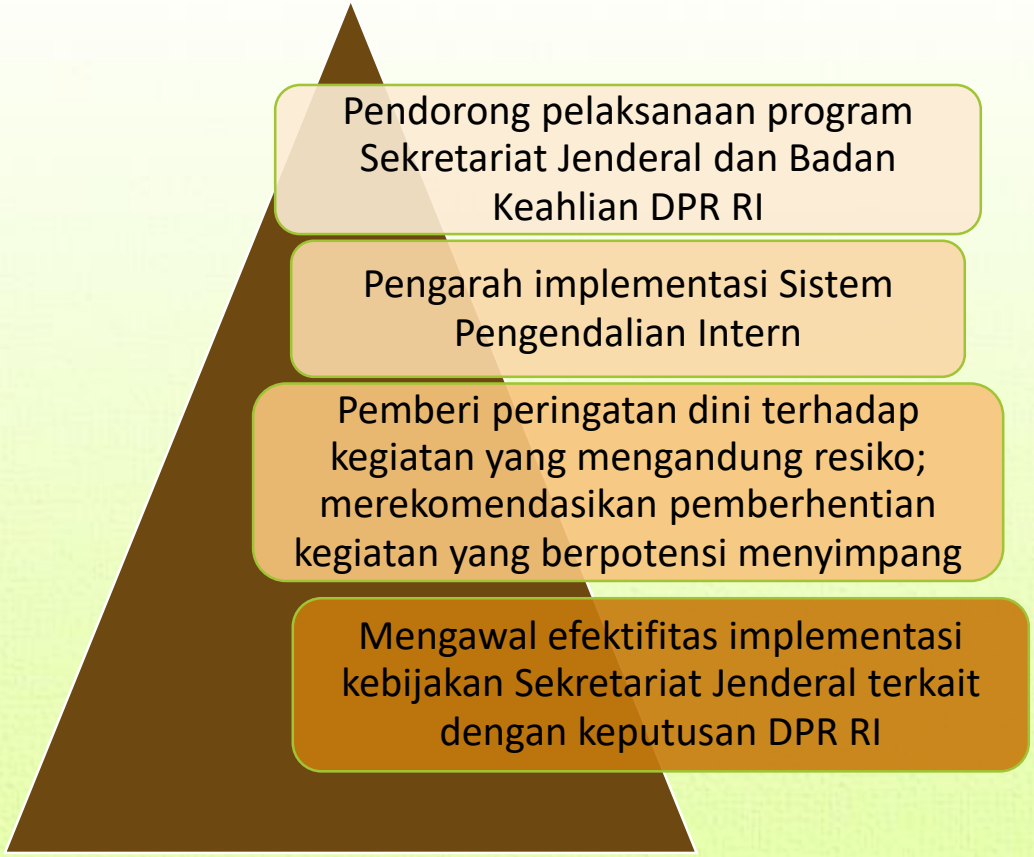

3

MEMBANGUN WBK DAN WBBM DI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

- Pelaksanaan sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi
- Memperluas pelaksanaan LHKASN
- Membangun Unit Pengendalian Gratifikasi
- Mengefektifkan Pengelolaan WBS
- Penertiban Barang Milik Negara

4

PENGUATAN KONPETENSI SDM INSPEKTORAT UTAMA DAN PEMBERDAYAAN SPI

1. Pelatihan Kantor Sendiri dan e-learning
2. Diklat Risk Based Audit, SPIP, Pengadaan Barang/Jasa, Audit Investigatif, Audit Perencanaan, Reviu Laporan Keuangan, Jabatan Fungsional Auditor (JFA), dan diklat untuk JFU
3. Aktif dalam kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, dan Focus Group Discusion (FGD)
4. Menjadi anggota asosiasi profesi nasional (AAIPI) dan internasional (IIA)
5. Pengiriman peserta diklat mandiri ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

5

MENDORONG TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT

1. Mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
2. Mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang dan jasa
3. **Pendampingan dan Reviu Laporan Keuangan**
4. **Evaluasi SAKIP dan LKj (LAKIP)**
5. **Pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern (SPI) Satker**
6. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (BPK-RI,BPKP, dan Ittama)

Penutup

Kebijakan pengawasan ini merupakan panduan yang selanjutnya dijabarkan kedalam Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) yang operasional kegiatanya dianggarkan dalam DIPA Inspektorat Utama Tahun 2017. Seluruh jajaran Inspektorat Utama wajib melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, serta kepada stakeholder internal maupun eksternal diharapkan dapat membantu pelaksanannya.

Saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ini sangat diharapkan dari semua pihak.